

# **PEMBERIAN HAK ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE SEMARANG**

**Abdul Nasir, Safik Faozi**  
Fakultas Hukum, Universitas Stikubank  
*e-mail* : [safikfaozi@edu.unisbank.ac.id](mailto:safikfaozi@edu.unisbank.ac.id)

## **ABSTRAK**

Asimilasi ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, karena merupakan proses peningkatan pembinaan berdasarkan evaluasi program pembinaan sebelumnya dan telah melalui penilaian tertentu serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Pemasyarakatan Pemasyarakatan. Penulis tertarik dengan masalah pembinaan asimilasi narapidana di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang dan kendala dalam program bimbingan asimilasi bagi narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan adalah bahwa Asimilasi dilakukan untuk pembinaan narapidana dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Selain itu Pemberian Asimilasi juga dilakukan dalam rangka penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang melanda Indonesia sekarang ini. Hambatan dalam pembinaan asimilasi narapidana adalah kurangnya melakukan sosialisasi epada masyarakat sehingga tidak adanya pihak ketiga atau masyarakat yang mau menerima dan mempekerjakan narapidana dalam berproses untuk kembali ke masyarakat secara positif.

***Kata Kunci : asimilasi, lapas, narapidana.***

## **ABSTRACT**

This assimilation can be a measure of success carried out by the correctional institution, because it is a process of increasing coaching based on the evaluation of previous coaching programs and has gone through certain assessments and has met the requirements set by the Correctional Team. The author is interested in the problem of assimilation guidance for prisoners at the Kedungpane Class I Prison in Semarang and the obstacles in the assimilation guidance program for inmates. This study uses a juridical empirical or sociological juridical approach. The results of the research and discussion are that assimilation is carried out for the development of prisoners in socializing in the community. In addition, Assimilation is also carried out in the context of tackling the Spread of Covid-19 that is currently hitting Indonesia. The obstacle in fostering the assimilation of prisoners is the lack of socialization to the community so that there are no third parties or people who are willing to accept and employ prisoners in the process of returning to society in a positive way.

***Keywords : assimilation, Correctional Institution, convict .***

## **PENDAHULUAN**

Keberhasilan dan kesuksesan rehabilitasi tidak lagi ada pada indikator para napi serta LAPAS (lembaga pemasyarakatan), tapi juga masyarakat. Masalah utama stigma terhadap narapidana merupakan prihal yang perlu di perbaiki, sehingga keberhasilan pembinaan narapidana diharapkan dapat merubah stigma dan bekas naarapidana dapat menjalankan kehidupan dengan baik.

Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan narapidana anak yang dilaksanakan dengan membaurkan warga binaan dalam kehidupan masyarakat. namun tidak semua warga binaan mendapatkan hak asimiliasi antara lain dari kasus pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan, narkoba dan hukuman pidana lebih dari 5 tahun. Pentingnya pembinaan asimilasi narapidana untuk proses pembinaan narapidana kembali ke masyarakat dan menghilangkan stigma negatif dari lingkungan, khususnya untuk napi di lembaga pemasyarakatan Kedungpane Semarang, penelitian akan melakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, di deskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang

teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pembinaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pembinaan Kelas 1A Kedungpane Semarang**

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 tentang Pamasyarakatan, seseorang disebut Narapidana atau Warga Binaan adalah yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan. Meskipun seorang narapidana kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak seorang narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

Asimilasi ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, karena merupakan proses peningkatan pembinaan berdasarkan evaluasi program pembinaan sebelumnya dan telah melalui penilaian tertentu serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Pemasyarakatan Pemasyarakatan. Kemudian tata cara untuk pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

Pemberian Asimilasi dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Memberikan asimilasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (“Permenkumham 10/2020”) Dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pembebasan dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (“Kepmenkumham 19/2020”) ; yang membahas soal penerapan Social Distancing di dalam Lapas maupun rutan untuk menekan angka penyebaran virus corona.

Narapidana yang melakukan asimilasi pada siang hari harus berada di luar Lapas untuk melakukan bakti sosial dan dipulangkan pada sore hari (mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi. , Asimilasi, Mengunjungi Cuti Keluarga, Menuju Cuti Gratis dan

Bersyarat); Namun jika napi yang berasimilasi kembali ke lapas pada sore hari, hal ini memang sangat rentan terhadap penyebaran COVID-19. Sebaliknya, jika hak asimilasi tidak diberikan kepada narapidana, maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM.

## **2. Hambatan Dalam Pembinaan Asimilasi Narapidana**

Hambatan dalam Pelaksanaan Asimilasi ini difokuskan untuk pelaksanaan asimilasi sebelum adanya pandemi Covid 19, karena pelaksanaan asimilasi berkaitan dengan pihak ketiga, yaitu narapidana menjalani proses bekerja dengan pihak ketiga dan tidak diisolasi di dalam rumah.

Pembinaan asimilasi terhadap narapidana di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, akan tetapi pelaksanaannya terkadang menemui hambatan yang di temui petugas maupun oleh narapidana itu sendiri. pelaksanaan asimilasi ini berlangsung sangat lama secara birokrasi. Menurutny, setelah napi berada di Lapas Terbuka, penanggung jawabnya adalah petugas Lapas. Namun dalam praktiknya selalu ada dua kegiatan serupa yang dilakukan oleh dua instansi berbeda. Misalnya ketika narapidana bekerja untuk pihak ketiga, sebelumnya harus ada penelitian dari bapa, namun petugas lapas juga melakukan peninjauan. Menurut petugas penjara, ini tidak efisien. Mereka seharusnya hanya tim yang melakukan penelitian, atau hanya dilakukan oleh Tim Pemasarakatan Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan telah mengusulkan dua alternatif untuk

kementerian. Alternatif pertama, penelitian terhadap narapidana dalam tahap asimilasi dilakukan oleh petugas Lapas saja, sehingga tidak bekerja dua kali dan memakan waktu lama, sehingga hak narapidana dapat segera diberikan. Alternatif kedua diusulkan agar Bapas dan Lapas menjadi tim yang kuat untuk melakukan penelitian terhadap narapidana yang berada pada tahap asimilasi ini. Namun, kedua opsi tersebut ditolak oleh kementerian dan sejauh ini belum ada pembahasan lebih lanjut.

Menurut Kepala Lapas Kelas IA Kedungpane Semarang, Dadi Mulyadi, kebijakan asimilasi yang diberikan kepada narapidana, terutama terkait asimilasi keluar untuk bekerja dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini harus bisa menjamin dan mempekerjakan napi. Biasanya pihak ketiga ini adalah orang-orang yang mengenal dan mempercayai napi. Namun kendala yang muncul adalah tidak adanya pihak ketiga atau masyarakat yang mau menerima dan mempekerjakan napi. Dalam hal ini, Lapas harus berperan aktif dalam membuka hubungan baik dan kerjasama dengan pihak ketiga. Narapidana yang menerima asimilasi ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat juga memahami asimilasi ini, setelah mereka dilatih di Lapas mereka berbaur kembali dengan masyarakat tempat mereka bekerja. Pada umumnya masyarakat masih saja tidak mau menerima mantan narapidana kembali ke lingkungannya, ada beberapa penyebabnya:

1. Masyarakat belum memiliki akan keterbukaan untuk menerima serta kesiapan untuk saling berbaur dengan narapidana.

2. Masih adanya stigma negatif di beberapa daerah dengan latar belakang yang dibuat oleh para narapidana
3. Masyarakat kurang percaya pada perkembangan narapidana di penjara
4. Masyarakat masih khawatir para napi akan mengulang perbuatannya.

Lapas perlu mensosialisasikan, mempromosikan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, pelaku usaha, perusahaan swasta dan instansi pemerintah agar mau berpartisipasi dalam proses pembinaan. Dengan sosialisasi, promosi dan hubungan baik ini diharapkan akan ada investor yang bersedia menanamkan modalnya, memberikan bantuan permodalan, sarana, prasarana, dan paket pelatihan teknis, serta bersedia memberikan kesempatan kerja bagi narapidana dalam masa pidana atau setelah dibebaskan.

Dalam dunia bisnis seharusnya memberikan kesempatan yang luas bagi para narapidana atau mantan narapidana untuk kembali berpartisipasi dalam memutar roda pembangunan ekonomi. Memberi stigma negatif bukanlah solusi yang bijak, saling menyalahkan atau menyudutkan juga bukan tindakan positif. Dapat dikatakan bahwa seorang narapidana masih dapat merubah perilakunya apabila masyarakat, keluarga, dunia usaha memberikan kesempatan, kepercayaan dan ruang pembuktian diri sehingga narapidana menjadi manusia yang utuh, dapat berpartisipasi aktif mengisi pembangunan di segala bidang dengan semua pengetahuan dan keterampilannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dapat disimpulkan Pembinaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane, Asimilasi berjalan dalam konteks pembentukan narapidana yang berorientasi pada komunitas. Untuk mendapatkan pembinaan, terpidana harus memenuhi persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana selain persyaratan administrasi. Setelah ada keputusan, narapidana akan diantar oleh petugas Lapas ke tempat kerjanya untuk tahap awal. Jadwal kerja mereka mulai pagi hari hingga sore menjelang petang. Selama narapidana bekerja di luar untuk pelatihan pada tahap pembinaan ini, maka pengamatan dilakukan dengan cara berkomunikasi via telepon genggam antara petugas lapas dengan napi dan penjamin. Kemudian juga diperiksa oleh lembaga pemasyarakatan dan BAPAS. Alasan asimilasi di atas dapat dicabut jika (Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 Pasal 29).

Hambatannya adalah masyarakat belum memiliki kesadaran dan kesiapan menerima narapidana, masih sering narapidana mendapat stigma negative atau masih di beri label sebagai penjahat, masyarakat kurang percaya dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap narapidana akan mengulangi perbuatannya lagi.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang diberikan terkait hal tersebut di atas adalah: Bagi Lapas Kelas IA Kedungpane khususnya petugas pembina dalam perannya sebagai pembina diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan dan pembelajaran bagi

narapidana sehingga dapat menjadi bekal penting bagi narapidana pasca pembebasan.

1. Narapidana yang menjadi obyek sekaligus subyek pembinaan, diharapkan berusaha sekuat tenaga dan sungguh-sungguh untuk merubah perilakunya atas dasar kemauan sendiri dan berusaha mengikuti bimbingan yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
2. Masyarakat diharapkan dapat berperan serta dalam proses pembinaan narapidana di tengah-tengah masyarakat sehingga narapidana mendapat dukungan dan pendampingan dari masyarakat sekitar dalam proses asimilasi.
3. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana di tengah-tengah masyarakat agar narapidana mendapat dukungan dan bantuan dari masyarakat setempat dalam proses asimilasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zaiuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chuldun, dkk. 2014. *Strategi Konkret Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang*. Semarang: Lapas Kelas 1A Semarang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang No.12 Tahun 1995.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat

Pmeberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Virus Covid- 19.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Virus Covid- 19.

**Website**

<https://regional.kompas.com/read/2021/02/02/17120731/program-asimilasi-bagi-narapidana-diperketat?page=all>